



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 266 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENILAIAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa;
- b. bahwa untuk mendorong Percepatan Penurunan Stunting di Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan penilaian kinerja terhadap Pemerintah Desa yang telah melakukan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa terhadap penilaian kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B-165/PDP.02.01/VII/2025 tanggal 09 Juli 2025 tentang Pemberitahuan Batas Waktu Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan Nilai dan Peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Juli 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUS, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 266 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

TENTANG PENETAPAN PENILAIAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**PENILAIAN DESA BERKINERJA BAIK  
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NILAI	PERINGKAT
1.	Sumba Timur	Haharu	Kadahang	A	I
2.	Rote Ndao	Loaholu	Mundek	B	II
3.	Sikka	Hewokloang	Munerana	C	III
4.	Belu	Lamaknen	Duarato	D	IV

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001